

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor : 002/HK.01.01/K.KH-10/1/2026
Tentang : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI BAWASLU KABUPATEN SERUYAN TAHUN
2026

ABSTRAK : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Bawaslu Kabupaten Seruyan. Keputusan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Melalui keputusan ini ditetapkan pembentukan PPID beserta susunan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, yang meliputi pembina PPID, tim pertimbangan, atasan PPID, PPID, dan petugas pelayanan informasi. PPID bertugas mengelola, menyediakan, dan melayani informasi publik, menetapkan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan, melakukan pengujian konsekuensi, serta menyusun laporan layanan informasi publik. Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengawasan pemilihan di Kabupaten Seruyan.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari.